

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu kondisi dalam pekerjaan dan hidup yang sehat serta aman, baik itu bagi pekerja, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan atau tempat kerja tersebut. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting khususnya pada perusahaan yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi seperti PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY. Penulisan hukum ini yang berkaitan dengan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY ini mempunyai tujuan untuk menguraikan dan menganalisis kebijakan, pelaksanaan, dan juga kendala penerapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan non doktrinal dengan pengonsepan hukum yuridis empiris. Dikatakan sebagai pengonsepan yuridis empiris karena berfokus pada peranan/efektivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dimana penelitian deskriptif analisis diartikan sebagai metode penelitian yang datanya diperoleh dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY dan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah ada dan dipublikasikan oleh orang/pihak lain dan pada kali ini akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), bekerja sama dengan individu yang kurang kooperatif, pihak ketiga yang berusaha memanfaatkan kelemahan dalam perjanjian kerja, dan faktor alam dan kondisi lapangan yang. Solusi yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi kendala tersebut diantaranya yaitu, sanksi apabila melanggar SOP pekerjaan yang dicantumkan di perjanjian kerja, peninjauan kembali perjanjian kerja sama oleh tim hukum perusahaan, dan penggunaan rambu-rambu yang sesuai dengan kondisi lapangan merupakan langkah preventif untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Implemtasi, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), PT. PLN UID Jawa Tengah da DIY Semarang